

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Kemenkes RI, 2018). Rumah sakit memiliki tujuan meningkatkan mutu dengan memberikan pelayanan yang maksimal kepada pasien. Pelayanan yang diberikan tidak hanya sebatas menyediakan pelayanan medis saja, namun diharapkan rumah sakit juga mampu memberikan pelayanan penunjang yang baik. Salah satu pelayanan penunjang yang penting diperhatikan yaitu rekam medis (Rika et al., 2021) .

Peraturan Menteri Kesehatan No 24 Tahun 2022 menyatakan bahwa Rekam Medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Segala tindakan yang dilakukan di rumah sakit memiliki akibat hukum baik bagi pasien yang mendapat pelayanan serta petugas yang memberikan pelayanan, maka dari itu rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan dituntut mendokumentasikan segala pelayanan yang telah diberikan kepada pasien dalam bentuk rekam medis. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 4 Tahun 2018 bahwa Setiap rumah sakit memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan rekam medis (Kemenkes RI, 2018).

Syarat rekam medis yang bermutu yaitu terkait kelengkapan isi dari rekam medis, keakuratan, ketepatan catatan rekam medis, ketepatan waktu dan pemenuhan persyaratan aspek hukum (Kemenkes RI, 2008a). Salah satu formulir rekam medis yang menjadi indikator mutu dalam standar pelayanan minimal rumah sakit yaitu kelengkapan *informed consent*. *Informed consent* adalah persetujuan yang diberikan pasien/keluarga pasien atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien (Kemenkes RI,

2008c). Pasien berhak mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan. Pasien juga berhak memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya (Kemenkes RI, 2018).

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit, standar kelengkapan pengisian *informed consent* setelah mendapatkan informasi yang jelas yaitu 100%. Tujuan dari kelengkapan *informed consent* yaitu tergambarinya tanggung jawab dokter untuk memberikan kepada pasien dan mendapat persetujuan dari pasien akan tindakan medis yang dilakukan (Kemenkes RI, 2008c). Kelengkapan *informed consent* dapat digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit. Sebagaimana tertera pada HPK 4.1 dalam Standar Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) Tahun 2022, rumah sakit wajib menetapkan pelaksanaan persetujuan tindakan (*informed consent*) untuk mengetahui risiko dan manfaat dari tindakan medis yang dilakukan. *Informed consent* tidak hanya memiliki perlindungan hukum bagi pasien, tetapi juga tenaga kesehatan untuk melindungi dari gugatan atau tuntutan.

RSI Sultan Agung Semarang merupakan salah satu rumah sakit rujukan di Kota Semarang. Sebelum memberikan tindakan medis, dokter meminta persetujuan atau penolakan tindakan kedokteran atau tindakan medis kepada pasien atau keluarga pasien. Bukti tertulis terkait persetujuan atau penolakan tindakan kedokteran yang akan dilakukan oleh dokter tercantum pada formulir *informed consent*. Berdasarkan hasil observasi di RSI Sultan Agung Semarang, terdapat permasalahan yaitu beberapa formulir *informed consent* yang tidak terisi secara lengkap. Setelah melakukan wawancara singkat dengan penanggung jawab rekam medis, diketahui bahwa di RSI Sultan Agung Semarang tidak dilakukan pengecekan kelengkapan pada formulir *informed consent*.

Berikut merupakan hasil dokumentasi formulir *informed consent* yang tidak terisi secara lengkap :

Gambar 1. 1 Formulir *Informed Consent* yang tidak terisi secara lengkap

Gambar 1.1 menjelaskan bahwa masih terdapat ketidaklengkapan pengisian *informed consent* terutama pada bagian pemberian informasi serta autentifikasi. Peneliti kemudian melakukan observasi terhadap 30 sampel berkas rekam medis rawat inap. Berikut ini adalah data analisis ketidangelengkapan formulir *informed consent* :

Tabel 1. 1 Data Analisis Ketdangelengkapan formulir *informed consent*

NO	Item Penilaian	Lengkap		Tidak Lengkap	
		n	%	n	%
1	Jenis Tindakan	30	100%	0	0%
2	Nama Dokter Pemberi Informasi	21	70%	9	30%
3	Isi Informasi	20	66,7%	10	33,3%
4	Tanda Tangan Dokter	27	90%	3	10%
5	Tanda Tangan Pasien/Keluarga	30	100%	0	0%
6	Identitas Pasien a) Nama	30	100%	0	0%

	b) Umur				
	c) Jenis Kelamin				
	d) Alamat				
	e) No. Rekam Medis				
7	Identitas Keluarga Pasien	11	36,7%	19	63,3%
	a. Nama				
	b. Umur				
	c. Jenis Kelamin				
	d. Alamat				
	e. Hubungan dengan Pasien				
8	Tanda Tangan Saksi	29	96,7%	1	3,33%
9	Tanda Tangan Pasien / keluarga pasien	30	100%	0	0%
10	Tanggal dan waktu Persetujuan	25	83,3%	5	16,7%

Sumber : Data Primer

Dari tabel 1.1 data tersebut, menunjukkan bahwa kelengkapan pengisian formulir *informed consent* masih kurang dari standar pelayanan minimal rumah sakit yaitu harus dilengkapi 100%. Ketidakelegkapan pengisian “*informed consent*” dipengaruhi oleh kepatuhan PPA (Profesional Pemberi asuhan) dalam pengisian *informed consent*. Dampak yang ditimbulkan dari ketidaklengkapan pengisian *informed consent* yaitu menurunnya mutu rekam medis. Selain itu, ketidaklengkapan pengisian *informed consent* juga berpengaruh terhadap jaminan hukum bagi pasien dan PPA (Profesional Pemberi asuhan) jika suatu saat terdapat tuntutan atau gugatan atas tindakan medis yang diberikan, maka alat bukti *informed consent* menjadi kurang kuat karena ketidaklengkapannya dari pihak pasien maupun dokter yang menanganinya.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Analisis Ketidakelegkapan Pengisian *Informed Consent* Di RSI Sultan Agung Semarang” dengan tujuan untuk menganalisis ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* di RSI Sultan Agung Semarang pada komponen identifikasi, pelaporan penting, autentifikasi, dan pendokumentasian yang penting. Metode yang peneliti gunakan yaitu 5M berdasarkan unsur (*man, method, material, machine, motivation*) untuk mengetahui penyebab dari ketidaklengkapan pengisian *informed consent*. Unsur *man* berisi faktor

pengetahuan dan pelatihan terkait pengisian *informed consent*. Unsur *method* berisikan faktor SOP sebagai acuan tata cara kerja dalam pengisian *informed consent*. Unsur *material* berisi faktor yang menjadi bahan utama untuk pengecekan kelengkapan *informed consent*. Unsur *machine* berisi alat untuk mendukung dalam pengisian *informed consent*. Unsur *motivation* berisikan *system reward* dan *punishment* pengisian *informed consent*. Kemudian memberikan rekomendasi atau saran perbaikan ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* di RSI Sultan Agung Semarang.

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan Umum Magang/PKL

Untuk menganalisis ketidaklengkapan pengisian *informed consent* di RSI Sultan Agung Semarang Tahun 2023.

1.2.2 Tujuan Khusus Magang/PKL

- a) Mengidentifikasi ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* berdasarkan komponen identifikasi di RSI Sultan Agung Semarang
- b) Mengidentifikasi ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* berdasarkan komponen pelaporan penting di RSI Sultan Agung Semarang
- c) Mengidentifikasi ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* berdasarkan komponen autentifikasi di RSI Sultan Agung Semarang
- d) Mengidentifikasi ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* berdasarkan komponen pendokumentasian yang benar di RSI Sultan Agung Semarang
- e) Menganalisis penyebab ketidaklengkapan pengisian *informed consent* di RSI Sultan Agung Semarang menggunakan unsur *man*
- f) Menganalisis penyebab ketidaklengkapan pengisian *informed consent* di RSI Sultan Agung Semarang menggunakan unsur *method*
- g) Menganalisis penyebab ketidaklengkapan pengisian *informed consent* di RSI Sultan Agung Semarang menggunakan unsur *material*
- h) Menganalisis penyebab ketidaklengkapan pengisian *informed consent* di RSI Sultan Agung Semarang menggunakan unsur *machine*

- i) Menganalisis penyebab ketidaklengkapan pengisian *informed consent* di RSI Sultan Agung Semarang menggunakan unsur *motivation*

1.2.3 Manfaat Magang/PKL

- a) Bagi RSI Sultan Agung dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk peningkatan mutu rekam medis dalam pengisian *informed consent*
- b) Bagi peneliti dapat mengetahui penyebab ketidaklengkapan pengisian *informed consent* di RSI Sultan Agung Semarang
- c) Bagi Politeknik Negeri Jember dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya khususnya mahasiswa program studi manajemen informasi kesehatan

1.3 Lokasi dan Waktu

Lokasi penelitian adalah RSI Sultan Agung Semarang di JL. Kaligawe Raya KM 4, Semarang pada tanggal 18 September-10 Desember 2023.

1.4 Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan dan pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan peneliti kepada petugas yang berkaitan dengan kelengkapan *informed consent*. Metode analisis yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan memaparkan hasil observasi dan wawancara, kemudian menyusun upaya perbaikan masalah dalam bentuk rekomendasi untuk RSI Sultan Agung Semarang.